

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A Latar Belakang Masalah

Bank berperan sebagai lembaga perantara jasa keuangan/*financial intermediary* (muhammad, manajemen pembiayaan bank syariah, 2005) (muhammad, 2005, hal. 15) antara pihak yang menyalurkan dana (*surplus*) dan pihak yang kekurangan dana (*defisit*). Fungsi dari lembaga perantara jasa keuangan tidak lain bertujuan untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat dan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian. Hal ini dilakukan melalui penyaluran pinjaman dalam bentuk kredit, baik itu kredit modal kerja maupun kredit investasi.

Lembaga perantara jasa keuangan ini berperan sangat penting untuk suatu negara. Adanya lembaga perantara keuangan yang biasa dikenal dengan perbankan sangatlah penting di suatu negara. Lembaga perantara keuangan ini haruslah memiliki kinerja yang sangat baik dalam memberikan layanan yang terbaik kepada nasabah agar percaya akan kinerja perbankan tersebut. Karena tidak terkecuali dalam persaingan antara bank konvensional dengan bank syariah dalam mendapatkan kepercayaan nasabah tidak dapat dihindari.

Tingkat kesehatan bank dapat dinilai dari beberapa indikator. Salah satu indikator utama yang dijadikan sebagai dasar penilaian adalah laporan keuangan bank yang bersangkutan. Laporan keuangan dibutuhkan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan, analisa ekonomi serta melakukan penilaian kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba (hayunda, 2012) Laporan keuangan ini dapat dijadikan informasi baik bagi pihak perusahaan maupun investor, dengan melihat

laporan keuangan investor dapat mengetahui sehat atau tidaknya suatu perusahaan dan dapat memperkirakan keuntungan yang akan didapatkan.

Saat ini dalam masa perkembangannya sejak 1963, perbankan syariah di berbagai negara telah banyak bermunculan dan terus berkembang. Sampai 2014 aset perbankan syariah di pasar global secara keseluruhan telah mencapai US\$ 778 miliar, dengan pangsa pasar perbankan syariah secara global adalah Malaysia, Bahrain, Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab dan Arab Saudi. Negara-negara yang turut memakai sistem ekonomi Islam di dalam pengoperasian usaha perbankannya sudah banyak sekali, di antaranya Malaysia, Indonesia, Singapura, Arab Saudi, Mesir, Sudan, Pakistan, Inggris, Jerman dan masih banyak lagi di negara-negara Eropa maupun Asia.

Di Indonesia pertumbuhan perbankan syariah bisa dikatakan cukup pesat di era ini. Sejak 10 tahun terakhir tercatat bahwa pertumbuhan perbankan syariah berjalan secara signifikan meskipun nilai *market share* masih rendah dibandingkan bank konvensional. Pada masa sekarang persaingan semakin ketat baik antar bank syariah atau dengan bank konvensional, pada persaingan ini menuntut bank syariah untuk meningkatkan pelayanan terhadap nasabah agar lebih memuaskan.

Keberadaan Bank Syariah di Indonesia merupakan refleksi dari kebutuhan atas sistem perbankan alternatif yang lebih dapat memberikan kontribusi positif untuk meningkatkan stabilitas sistem perbankan nasional. Tujuan dari perbankan syariah adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional seperti melakukan fungsi untuk mendukung sektor riil melalui pembiayaan sesuai dengan

prinsip syariah yang mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka pemerataan kesejahteraan rakyat (Damayanti, 2013).

Perbankan Syariah merupakan pengembangan konsep ekonomi islam yang telah dilakukan pada zaman Rasulullah SAW dimana pada zaman tersebut terdapat *Baitul Mall*, yang merupakan tempat penghimpunan dana umat. Pengembangan ekonomi islam khususnya pada bidang keuangan syariah merupakan respon dari tokoh ekonomi dan juga praktisi perbankan muslim untuk mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan adanya transaksi sesuai dengan nilai moral dan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Dan yang telah diketahui ketika terjadinya gejolak moneter yang menyerang perekonomian di Indonesia dengan suku bunga yang sangat tinggi, Perbankan Syariah tidak tergoyahkan karena tidak terpengaruh oleh nilai suku bunga yang terjadi pada perekonomian di Indonesia (Ardiu, 2014).

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariat (Sudarsono, 2 2004). Prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi islam mejadi dasar beroperasinya bank Islam, yaitu tidak mengenal konsep bunga uang dan tidak mengenal peminjaman uang, selain kemitraan / kerjasama (mudharabah dan musyarakah) dengan prinsip bagi hasil. Peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa imbalan apapun (Umam, 2013: 16).

Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang di terbitkan pada tanggal 16 Juli 2008, merupakan salah satu landasan yang memadai untuk pengembangan industri Perbankan Syariah nasional dan dapat mendorong pertumbuhan secara lebih cepat. Dengan progres yang telah dilakukan oleh Perbankan Syariah secara impresif, dalam lima tahun terakhir pertumbuhan profitabilitasnya tercatat pada angka 82,21% per tahun. Dengan angka persentase tersebut maka diharapkan peran Perbankan Syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan.

Sebagai lembaga yang penting dalam perekonomian maka perlu adanya pengawasan kinerja yang baik oleh regulator perbankan. Salah satu indikator untuk menilai kinerja keuangan suatu bank adalah melihat tingkat profitabilitasnya. Hal ini terkait sejauh mana bank menjalankan usahanya secara efisien. Efisiensi diukur dengan membandingkan laba yang diperoleh dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba. Semakin tinggi profitabilitas suatu bank, maka semakin baik pula kinerja bank tersebut. Profitabilitas merupakan indikator yang paling tepat untuk mengukur kinerja suatu bank (Zulifiah, 2014)

Kinerja keuangan merupakan gambaran prestasi untuk perbankan yang dicapai operasionalnya, baik menyangkut bidang keuangan, penyaluran dana, teknologi dan sumber daya manusia. Kinerja keuangan juga dapat menunjukkan kondisi keuangan perbankan pada satu periode tertentu yang diukur oleh indikator kecukupan modal, likuiditas dan juga profitabilitas. Ukuran profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Return On Equity*. ROE adalah Indikator

yang mengukur seberapa baik dalam memanfaatkan modal untuk menghasilkan keuntungan (laba).

Sebagai lembaga intermediasi, bank menerima simpanan dari nasabah dan meminjamkannya kepada nasabah (unit ekonomi) lain yang membutuhkan dana. Sumber dana terbesar yang dimiliki oleh bank berasal dari dana simpanan masyarakat atau dana pihak ketiga (DPK) yang berupa tabungan, giro dan deposito. Sumber dana tersebut akan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Atas simpanan masyarakat tersebut, bank memberikan imbalan berupa bunga. Menurut Siamat (2004), proporsi pendapatan terbesar bank berasal dari pendapatan bunga kredit yang disalurkan.

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak nasabah yang membutuhkan. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi beberapa pihak seperti pihak lembaga keuangan atau bank syariah, nasabah yang membutuhkan dana, dan juga pemerintah yang akan mendapatkan pemasukan bagi kas negara dari pembiayaan tersebut. Karena pembiayaan memberikan hasil yang paling besar diantara penyaluran dana lain yang dilakukan oleh perbankan syariah. Namun sebelum menyalurkan dana melalui pembiayaan tersebut, pihak bank syariah perlu melakukan analisis pembiayaan yang mendalam agar tidak terjadi kesalahan yang akan terjadi (Ismail, 2013).

Suatu perusahaan dikatakan berhasil apabila perusahaan telah mencapai suatu kinerja tertentu yang telah diterapkan. Pengukuran kinerja keuangan sangat penting sebagai sarana dalam rangka memperbaiki kegiatan operasional

perusahaan. Dengan perbaikan kinerja operasional diharapkan bahwa perusahaan dapat mengalami pertumbuhan keuangan yang lebih baik dan juga dapat bersaing dengan perusahaan lain lewat efisiensi dan efektivitas.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, cakupan penilaian tersebut menggunakan pendekatan risiko dengan faktor-faktor yang dinilai antara lain *risk profile* (profil risiko), *good corporate governance*, *earning* (rentabilitas) dan *capital* (permodalan).

*Risk profile* (profil risiko) menilai risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional bank (Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011). Menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, risiko dalam operasional bank terdiri atas 10 (sepuluh) jenis risiko, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko reputasi, risiko imbalance hasil dan risiko investasi. Sesuai Surat Edaran tersebut risiko kredit merupakan risiko yang paling dominan pada aktivitas bank, sehingga memiliki signifikansi yang lebih tinggi dibandingkan dengan risiko-risiko lainnya. Sehingga peringkat profil risiko bank akan lebih banyak dipengaruhi oleh peringkat risiko kredit sebagai risiko paling dominan dan setelahnya risiko likuiditas yang dianggap signifikan.

Industri perbankan adalah suatu industri yang rentan akan risiko, salah satunya dalam pemberian kredit. Kredit merupakan salah satu aktivitas bisnis

perbankan yang memiliki risiko paling besar dan signifikan dari semua risiko yang menyebabkan kerugian potensial. Risiko kredit disini dimaksudkan sebagai ketidakmampuan debitur untuk melunasi kewajibannya kepada pihak bank. Apabila pinjaman yang tidak dapat dikembalikan jumlahnya cukup material, hal ini dapat menyebabkan turunnya pendapatan, kinerja maupun tingkat kesehatan dan kelangsungan bank.

Faktor utama yang menjadi alasan investor menanamkan modalnya dalam suatu instansi perusahaan yaitu dengan melihat profitabilitasnya, karena dengan tingginya profit yang dihasilkan oleh suatu perusahaan maka keuntungan yang akan didapat oleh para investor pun akan tinggi pula, maka investor berkepentingan terhadap laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan.

Bagi investor yang terpenting adalah *rate of return* dari dana yang diinvestasikan dalam bentuk surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan (Riyanto, 2010, hal. 328). Profit atau laba perusahaan dapat di analisis dan diukur dengan penggunaan rasio profitabilitas. Rasio Profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada di laporan keuangan, terutama laporan keuangan neraca laba rugi (Kasmir, 2009, hal. 198).

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja suatu perusahaan untuk mencari sebuah keuntungan adalah *Return On Equity* (ROE) yang berfungsi mengukur return yang diperoleh dari investasi pemilik perusahaan dalam bisnis tersebut. *Return On Equity* (ROE) merupakan rasio untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola capital yang ada untuk

mendapatkan *net income* (Kasmir, 2012, hal. 328) dengan mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.

Tugas pokok bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Bank mengandalkan sumber utama pendapatan bank dari bisnis pembiayaan bagi bank mempunyai arti strategis dalam pengembangan kegiatan bisnis bank mengiat kredit mempunyai manfaat yang besar.

Bank dikatakan likuid jika mampu memenuhi permintaan pembiayaan. Dalam menjaga likuiditasnya bank harus memiliki *cash asset* dan aset lainnya yang harus dicairkan sewaktu-waktu, juga mempunyai kemampuan untuk menciptakan *cash asset* baru melalui penggunaan *earning asset* dalam bentuk penyaluran pembiayaan. Dalam hal ini penggunaan *earning asset* dinyatakan dalam formula *Financing to Deposit Ratio*. Semakin tinggi *Financing to Deposit Ratio* semakin tinggi juga *Return On Equity*.

*Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah istilah dalam perbankan syariah. Sama seperti LDR, FDR juga memiliki fungsi intermediasi pada bank syariah. Istilah FDR karena diperbankan syariah tidak dikenal dengan istilah hutang (*loan*). Bank syariah hanya mengenal istilah *Financing* atau Pembiayaan.

*Financing to Deposit Ratio* digunakan untuk mengukur jumlah pembiayaan yang diberi terhadap jumlah dana dan modal yang dimiliki. Hasilnya dapat digunakan sebagai indikator kemampuan perbankan dalam membayar kembalipenarikan yang akan dilakukan nasabahnya.

*Non Performing Financing* (NPF) net merupakan rasio keuangan yang menunjukkan total pembiayaan yang bermasalah dalam perbankan syariah. Rasio keuangan ini gunanya untuk mengukur bank dalam pengembalian pembiayaan debitur. Semakin besar dana yang diterima bank, maka semakin tinggi pula resiko yang tanggung seperti *Non Performing Financing* (NPF).

Semakin kecil *Non Performing Financing* (NPF) net berarti semakin efisien bank tersebut dalam hal pembiayaan yang diberikan oleh bank. Dengan demikian, semakin tinggi *Non Performing Financing* (NPF) maka mencerminkan ketidaksehatan bank karena banyaknya pembiayaan bermasalah. Hal ini dikarenakan macetnya pengembalian yang dilakukan oleh debitur disebabkan oleh beberapa faktor yang ada.

Adapun data perkembangan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) *Non Performing Financing* (NPF) dan *Return On Equity* (ROE) yang terdapat pada laporan triwulan pada PT. Bank Victoria Syariah Periode tahun 2017-2021 akan disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1

*Data Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF) Net, dan Return On Equity (ROE) pada PT. Bank Victoria Syariah 2017-2021*

TAHUN	Triwulan	Financing to Deposit Ratio (FDR)		Non Performing Financing (NPF)		Return On Equity (ROE)	
2017	I	86,19%		4.96%		1.83%	
	II	92.13%	↑	4.38%	↓	1.88%	↑
	III	79.60%	↓	4.09%	↓	2.37%	↑
	IV	83.59%	↑	4.08%	↓	2.01%	↓
2018	I	77.16%	↓	3.71%	↓	2.50%	↑
	II	83.05%	↑	1.33%	↓	2.57%	↑
	III	90.60%	↑	4.05%	↑	2.69%	↑
	IV	73.61%	↓	3.41%	↓	2.02%	↓
2019	I	81.96%	↑	2.58%	↓	2.36%	↑
	II	77.84%	↓	4.08%	↑	1.41%	↓
	III	73.81%	↓	3.42%	↓	0.65%	↓
	IV	74.46%	↑	2.64%	↓	0.39%	↓
2020	I	79.08%	↑	3.52%	↑	1.41%	↑
	II	79.85%	↑	3.62%	↑	0.15%	↓
	III	76.21%	↓	3.34%	↓	0.47%	↑

	IV	74.05%	↓	3.01%	↓	-0.10%	↓
2021	I	63.99%	↓	2.98%	↓	7.41%	↑
	II	60.45%	↓	3.51%	↑	5.74%	↓
	III	55,73%	↓	3,54%	↑	4,78%	↓
	IV	65,86%	↑	3,72%	↑	1,79%	↓

Sumber: laporan keuangan triwulan PT. Bank Victoria Syariah

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa *financing to deposit ratio* (FDR), *Non Performing Financing (NPF) Net* dan *Return On Equity (ROE)* pada PT. Victoria Syariah sangat fluktuatif. Pada tahun 2017 triwulan III *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mengalami penurunan sebesar 12.53%. Lalu pda tahun 2018 mengalami penurun kembali sebesar 16.99%. sedangkan pada tahun 2019 triwulan II dan III mengalami penurunan sebesar 4.12% dan 4.03%. Kemudian pada tahun 2020 triwulan III sampai tahun 2021 mengalami penurunan 3.64%, 2.16%, 10.06%, dan 3.54%.


Sedangkan *Non Performing Financing (NPF) Net* padahun 2018 triwulan III mengalami kenaikan sebesar 2.72%. Lau Pada 2019 triwulan II mengalami kenaikan kembali sebssar 1.50%. Sedangkan pada tahun 2020 triwulan I dan mengalami kenaikan 0.88% dan 0.10%. Sedangkan pada tahun 2021 triwulan II mengalami kenaikan sebesar 0.53%.

Sedangkan untuk variabel Y yaitu *Return On Equity (ROE)* perubahannya sangat fluktuatif. Untuk memperjelasnya, perubahan pada tingkat *Financing to Deposit Ratio* (FDR) , *Non Performing Financing (NPF) Net* dan *Return On Equity*

(ROE) pada PT. Victotia Syariah Periode 2017-2021 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

**Grafik 1.1**

**Data *Financing to Deposit Ratio (FDR)*, *Non Performing Financing (NPF)* Net, dan *Return On Equity (ROE)* pada PT. Victoria Syariah Periode 2017-2021**



Sumber: laporan keuangan triwulan PT. Bank Victoria Syariah

Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa setiap triwulannya *Financing to deposit ratio*, *Non Perfoming Financing (FDR)* net, dan *Return On Equity* mengalami siklus naik turun. Menurut teori dikatakan bahwa *Financing To Deposit Ratio* (NPF) naik maka *Return on Equity* (ROE) naik begitu pun sebaliknya. Sedangkan apabila Non Perfoming Financing (NPF) naik maka *Retun On Equity* (ROE) turun dan begitu pila sebaliknya

Ketidaksesuaian teori *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Return on Equity* (ROE) terjadi pada tahun 2017 triwulan III dan, 2018 triwulan I, 2019 triwulan IV, 2020 triwulan II, dan 2021 triwulan I dan IV. Sedangkan ketidaksesuaian *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Return on Equity* (ROE) terjadi pada tahun 2017 triwulan IV, 2018 triwulan III dan IV, 2019 triwulan III dan IV, 2020 triwulan I dan IV, 2021 III dan IV.

Dengan demikian, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penyusunan skripsi dengan judul ***Pengaruh Financing to Deposit Ratio dan Non Performing Financing (NPF) Net, dan Return On Equity (ROE) pada PT. Bank Victoria Syariah Periode 2017-2021.***

## **B Identifikasi dan Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara parsial terhadap *Return On Equity* (ROE) pada PT. Bank Victoria Syariah Periode 2017-2021?
2. Seberapa besar pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) Net secara parsial terhadap *Return On Equity* (ROE) pada PT. Bank Victoria Syariah Periode 2017-2021?
3. Seberapa besar pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) Net secara simultan terhadap *Return On Equity* (ROE) pada PT. Bank Victoria Syariah Periode 2017-2021?

### C Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara parsial terhadap *Return On Equity* (ROE) pada PT. Bank Victoria Syariah Periode 2017-2021;
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) *net* secara parsial terhadap *Return On Equity* (ROE) pada PT. Bank Victoria Syariah Periode 2017-2021;
3. Untuk mengetahui pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) *net* secara simultan terhadap *Return On Equity* (ROE) pada PT. Bank Victoria Syariah Periode 2017-2021.

### D Kegunaan Penelitian

Bersumber pada tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang bersangkutan, seperti yang di uraikan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
  - a Bagi penulis, penelitian ini memiliki kegunaan sebagai media penambah wawasan dan tambahan ilmu pengetahuan. Khususnya yang berkaitan dengan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) *net* terhadap *Return On Equity* (ROE) pada PT. Bank Victoria Syariah baik secara parsial atau simultan;

b Bagi peneliti di perguruan tinggi, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai dokumen akademik dan dapat menjadi referensi bagi penelitian berikutnya untuk pembahasan yang lebih luas dan terperinci.

## 2. Kegunaan Praktis

a Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai gambaran mengenai kondisi perusahaan dan dijadikan informasi yang berguna bagi perusahaan di masa yang akan datang;

b Bagi investor dan calon investor, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk pengambilan keputusan berinvestasi di PT. Bank Victoria Syariah;

c Bagi penulis, penelitian ini digunakan sebagai salah satu syarat lulus dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Prodi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

